



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62, Mataram - Lombok 83125
Telp. (0370) 633007, 631166 Fax-636041

**PERATURAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2011**

Tentang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dalam melaksanakan tugas tersebut perlu Kode Etik.
 - b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, yang diberlakukan bagi semua dosen Universitas Mataram agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
 - d. bahwa sehubungan dengan Butir a, b, dan c di atas maka perlu dibuat Peraturan Rektor Universitas Mataram tentang Kode Etik Dosen Universitas Mataram.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);


5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2009 – 2013;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 038/U/2003 tentang Statuta Universitas Mataram.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 7 Mei 2011 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kode Etik Dosen Universitas Mataram.
- Kedua : Kode Etik Dosen Universitas Mataram sebagaimana yang dimaksud Diktum Pertama diberlakukan bagi semua dosen di Universitas Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Mei 2011



Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP.196208041986091001

Tembusan :

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas di Jakarta,
 3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
 4. Irjen Kemendiknas di Jakarta;
 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unram
 6. Sekretaris Senat Universitas Mataram di Mataram

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan :

- (1). Universitas adalah Universitas Mataram
- (2). Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pada Universitas.
- (3). Statuta adalah pedoman dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan pedoman operasional yang berlaku di Universitas.
- (4). Senat Universitas adalah badan normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas.
- (5). Komisi IV adalah Komisi Senat Universitas yang melaksanakan tugas pokok senat tentang etika dosen Universitas.
- (6). Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ Senat Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
- (7). Etika merupakan norma yang menjadi pemandu perilaku bagi setiap orang untuk berpikir, bersikap, dan bertindak tentang apa yang baik dan semestinya dilakukan.
- (8). Kode Etik adalah segugus norma etika yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- (9). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10). Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional/akademik tertinggi di Universitas.
- (11). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (12). Integritas adalah keteladanan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
- (13). Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Sebagai diri sendiri, dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

- c. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- d. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
- e. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
- f. Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis selalu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- g. Memberi pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- h. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- i. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan demi memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- j. Saling menghargai antara rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan kerja.
- k. Menghargai perbedaan pendapat untuk tercapainya tujuan bersama.
- l. Menjaga dan menjalin kerjasama yang baik sesama dosen.

Pasal 3

Sebagai ilmuwan dan peneliti, dosen wajib:

- a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan seni untuk kepentingan masyarakat.
- c. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, jujur, dan bijaksana.
- d. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ipteks kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat dengan penuh integritas dan moralitas, yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan :
 - kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
 - menghargai penemuan dan pendapat ilmuwan/akademisi lain;
 - tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - menjunjung tinggi sifat kesemestaan dan obyektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
 - menjunjung tinggi sifat hakiki ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
- e. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- f. Melaksanakan penelitian dengan mematuhi metode ilmiah dan kode etik penelitian:
 - bersikap dan berpikir analitik dan kritis;
 - jujur, obyektif berdasarkan fakta/data, metodik, dan sistematis dengan berpegang teguh pada semua gatra proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data dan hasil analisis penelitian.

- bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain; kecuali data yang dapat dipatenkan;
 - menghormati dan menghargai obyek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia/hewan percobaan tersebut;
 - memiliki buku harian penelitian (*log book*).
- g. Memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- h. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- i. Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
- j. Tidak menutup-nutupi kelemahan atau memperbesar-besarkan hasil penelitian.
- k. Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian.
- l. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap menghargai peran serta masyarakat dalam menetapkan program-program kegiatan pengabdian.
- m. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Sebagai pendidikan dan pengajar, dosen wajib:

- a. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
- mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidikan yang terhormat;
 - memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.
- b. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Pasal 5

Dosen wajib:

- (1). Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, dan Universitas.
- (2). Menjunjung tinggi Statuta, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- (3). Menjunjung tinggi, menghayati, dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mematuhi Kode Etik Dosen seperti yang dinyatakan pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (4). Dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas untuk pencapaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

- (5). Berperan sebagai panutan (*role model*) bagi rekan sejawat, mahasiswa, dan masyarakat.
- (6). Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara dan umat manusia.
- (7). Membangun kerjasama secara harmonis dengan rekan sejawat, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (8). Dengan jabatan guru besar (profesor), menulis buku dan karya ilmiah (termasuk karya ilmiah untuk penguahan) serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (9). Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- (10). Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Universitas.
- (11). Mentaati ketentuan jam kerja
- (12). Menciptakan dan memelihara suasana akademik dan suasana kerja yang baik dengan membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (13). Mendorong dan memberi kesempatan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengembangkan kariernya.
- (14). Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah laku santun terhadap masyarakat, rekan sejawat, dan atasan.

Pasal 6

Setiap dosen Universitas dilarang:

- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat, Bangsa, Negara, dan Universitas;
- a. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
 - b. Sebagai peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan menjiplak (mempLAGiasi) karya ilmiah orang lain.
 - c. Tanpa ijin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Universitas;
 - e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Universitas secara tidak sah;
 - f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas;
 - g. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya;
 - h. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - i. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas;

- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

Setiap dosen Universitas yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

Pasal 8


- (1). Untuk mengawasi pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Dosen.
- (2). Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3). Keanggotaan terdiri atas Rektor sebagai Ketua dan beranggotakan beberapa anggota Komisi IV, dan beberapa Guru Besar yang ditetapkan dalam Rapat Senat.
- (4). Dewan Kehormatan Dosen berwenang untuk menerima pengaduan, mengklarifikasi, memroses, memutuskan dan memberi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (5). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan Rektor

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 10 Mei 2011
Rektor,



Prof. Dr. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 66208041986091001